

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu indikator pembangunan nasional pada negara berkembang, keberhasilan pembangunan nasional juga tergantung pembangunan ekonomi masyarakatnya. Di Indonesia, setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran untuk membangun perekonomian masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitupula dengan potensi manusianya yang harus ditingkatkan dari segi pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasi.

Melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pembangunan nasional secara khusus memfokuskan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Ketika krisis mata uang melanda Indonesia pada tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang memindahkan modalnya ke negara lain, sehingga perekonomian Indonesia saat itu sedang terpuruk. Namun demikian, usaha mikro, kecil dan menengah tetap dapat eksis, cenderung berkembang dan dapat mendukung berjalannya perekonomian Indonesia. dunia, karena UMKM dapat diperhitungkan untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Peran UMKM saat itu

dianggap sebagai urat nadi dalam proses pemulihan ekonomi, dan mampu menjadi tiang kecil yang ulet melindungi masyarakat dari reruntuhan krisis ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha manufaktur yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas prinsip, tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Kriteria UMKM dibedakan masing-masing, antara lain: usaha mikro, kecil dan menengah.

Pembangunan pada bidang ekonomi saat ini khususnya pada era otonomi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 7 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dipersilahkan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang sesuai aspek yang dijelaskan pada Pasal 7 tersebut sesuai iklim usaha di daerah. Selain amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan menyebutkan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota (Pasal 11 dan 12).

Pertumbuhan ekonomi di Bandung tercatat terakhir di tahun 2021 oleh BPS Struktur PDRB Kota Bandung menurut Lapangan usaha cenderung tidak

mengalami perubahan. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan katagori dengan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2021 yaitu sebesar 25,32 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,52 persen. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha ketiga dalam struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 14,79 persen. Ketiga kategori Lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 59,63 persen pada perekonomian Kota Bandung tahun 2021. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan kontribusi di tahun 2020 yang sebesar 58,98 persen. Tiga besar kontribusi lapangan usaha di Kota Bandung tahun 2020 juga berasal dari lapangan usaha yang sama dengan tahun 2021 yaitu, Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industry pengolahan, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Upaya untuk mendorong peningkatan kemampuan dan peranan serta kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan haruslah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemeritah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) mencatat pertumbuhan UMKM di Kota Bandung sebesar 3,8% selama enam tahun terakhir pada tahun 2022. jumlah usaha mikro berdasarkan data BPS Kota Bandung

sebanyak 111.627 atau 75% jumlah kelompok UMKM sebanyak 147.073. Jumlah UMKM binaan yang terdaftar dalam layanan KUMKM adalah 6.140.

Seksi Kepala Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Cibiru mengatakan bahwa terdapat 302 Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Jumlah tersebut berdasarkan data dari kantor Kecamatan Cibiru yang selama ini diberikan kemudahan dalam proses perizinan pengembangan usaha. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kecamatan Cibiru menjadi binaannya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DKUMK) Kota Bandung dan Disdagin Kota Bandung dengan memberikan fasilitas sertifikat Halal.

Keberadaan UMKM di Kecamatan Cibiru cukup bervariasi mulai dari usaha keterampilan, makanan, minuman, fashion, kerajinan tangan hingga jasa kecantikan. UMKM paling banyak di Kecamatan Cibiru dibidang makanan, minuman, dan fashion.

Berdasarkan latar belakang di atas. Berbagai pemikiran dari penulis untuk melihat seberapa besar pengaruh pemerdayaan Usaha mikro kecil dan menengah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2023. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pemerdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Cibiru Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Berbagai pemikiran dari penulis untuk melihat apakah ada pengaruh pemerdayaan UMKM atau tidak terhadap

pembangunan ekonomi di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2023. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Pemerdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka inti dari penelitian ini dapat dikemukakan, yaitu:

Seberapa besar pengaruh pemerdayaan usaha mikro kecil dan menengah terhadap pembangunan ekonomi di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemerdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemerdayaan usaha mikro kecil dan menengah terhadap pembangunan ekonomi di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti sejenis dan bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Pengaruh Pemberdayaan UMKM Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu wahana dalam penerapan teori-teori yang diperoleh selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, wawasan dan informasi.

b. Bagi lembaga/instansi yang diteliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atau tolak ukur Dinas Koperasi KUMKM apakah ada pengaruh dari program pemberdayaan yang sudah di jalankan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah pemberdayaan berasal dari akar kata memberdayakan yang pada dasarnya berarti “pemberdayaan” dimana “daya” berarti daya atau kapasitas. Menurut Sulistiyani (2009) Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses menuju pemberdayaan atau proses pemindahan kekuasaan/kekuasaan/kemampuan dari bagian-bagian kekuasaan kepada bagian-bagian yang tidak atau sedikit memberi wewenang.

Menurut Ledwith, terdapat empat dimensi yang menjadi dasar dalam upaya pemberdayaan suatu komunitas, yakni :

- a. Pemberdayaan personal melalui pembelajaran, pengetahuan, kepercayaan diri, dan skill;

- b. Aksi positif yang terkait dengan kemiskinan, kesehatan, ras, gender, ketidakmampuan/cacat, serta aspek-aspek diskriminasi yang menentang struktur kekuasaan;
 - c. Organisasi komunitas yang menyangkut kualitas dan keefektifan kelompok komunitas serta hubungan masing-masing kelompok dan dengan pihak luar;
 - d. Partisipasi dan keterlibatan. Untuk menuju perubahan komunitas ke arah yang lebih baik
2. Istilah pembangunan ekonomi umumnya diasosiasikan dengan kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang. Beberapa ekonom mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan ekonomi yang perlu berubah dalam struktur dan gaya kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, ketika menafsirkan istilah pembangunan ekonomi, para ekonom tidak hanya memperhatikan evolusi pendapatan nasional riil, tetapi juga modernisasi kegiatan ekonomi, upaya terbatas untuk membentuk kembali pertanian tradisional, masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan masalah pertumbuhan ekonomi. distribusi pendapatan (Sukirno, 2006). Pembangunan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai proses yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk suatu negara secara terus-menerus (Lincoln Arsyad, 1999).

Dari berbagai pandangan tentang pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan adalah aktivitas untuk mendorong dan meningkatkan kekuatan atau keberdayaan dari orang-orang yang awalnya lemah atau tidak beruntung menjadi berdaya, kuat, berketampilan, mempunyai kemampuan dan

mandiri, maka tujuan yang dicapai dari semua itu adalah adanya perubahan sosial, dari yang awalnya tidak mempunyai pengetahuan karena ada proses edukasi dan pendampingan sehingga tercipta masyarakat yang berpendidikan, dengan adanya motivasi dan dorongan sehingga membentuk percaya diri dari masyarakat sehingga masyarakat berani untuk berkreasi dan mandiri.

Munculah lembaga agar masyarakat lebih mandiri yaitu Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sektor koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), secara umum adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal. Asas UMKM adalah kebersamaan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, dan lain-lain. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki pengertian yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi dan lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang yang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha, Kecil dan Menengah. (Feni, dkk. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan potensi Internal. Vol 1 No 6.

Gambar 1.1
Diagram Pemikiran

